



COLLABORATIVE GOVERNANCE
PENANGANAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
JAYAWIJAYA, PROVINSI PAPUA

¹Dafrin Muksin, ²H. Muhammad Ali, ³Sahrail Robo, Yerite Kogoya

^{1,3}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wameana

²Prodi Administrasi Negara, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Email: dafrin96@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/lapago.vol1.no1.art1>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi penyakit di dalam masyarakat. Akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan permasalahan berupa tindakan-tindakan kriminal. Untuk itu penanganan minuman beralkohol tidak mesti menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya melainkan harus menjadi perhatian bersama bagi semua pihak. Dengan demikian, dalam penelitian ini mengkaji tentang *Collaborative Governance* penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaboratif Governance* di dasari pada komitmen dan perhatian dari semua pihak untuk penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya. Adapun pihak yang terlibat dalam *Collaboratif Governance* penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya yakni, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan masyarakat melalui lembaga Solidaritas Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba. Berkaitan dengan komunikasi dalam pemberantasan miras telah terlaksana dengan maksimal dalam menjalankan misi pemberantasan miras di kabupaten jayawijaya ini. Dari segi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah masih sangat kurang dan bahkan masih minim sekali, sehingga perlu ditingkatkan SDM yang memadai dalam pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya.

Kata Kunci: *Collaboratif Governance*, Penangan, Minuman Beralkohol



Abstract

Alcohol abuse is a disease in society. As a result of the abuse of alcoholic beverages can lead to problems in the form of criminal acts. For this reason, handling alcoholic beverages does not have to be the full responsibility of the government, but must be a common concern for all parties. Thus, this study examines collaborative governance for handling alcoholic beverages in Jayawijaya Regency, Papua Province. The method used in this research is qualitative research with a case study approach. The data in this study were sourced from interviews and other supporting documents. The results of the study show that Collaborative Governance is based on commitment and attention



from all parties for handling alcoholic beverages in Jayawijaya Regency. The parties involved in Collaborative Governance handling alcoholic beverages in Jayawijaya Regency are the Civil Service Police Unit, the Police, and the community through the Solidarity Agency for the Eradication of Alcohol and Drugs. About comics in eradicating alcohol, it has been maximal in carrying out the alcohol eradication mission in Jayawijaya Regency. In terms of resources owned by the government, it is still very lacking and even minimal, so it is necessary to increase adequate human resources in eradicating alcoholic beverages in Jayawijaya Regency.

Keywords : *Collaborative Governance, Handling, Alcoholic Beverages*

Pendahuluan

Transformasi budaya, akibat dari perkembangan zaman dan arus globalisasi, menyebabkan terjadinya pergeseran kebudayaan serta merubah gaya hidup di banyak kalangan masyarakat Indonesia. Terutama sekali adalah gaya hidup bebas, yakni mengonsumsi minuman beralkohol secara bebas disemua tingkatan generasi. Mengonsumsi minuman beralkohol telah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat. Hal itu tentu saja bententangan dengan norma dan nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia (Luffita Alfiati 2018).

Fenomena konsumsi minuman beralkohol tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat yang bermukim dipedesaan yang tersebar dibebagai wilayah. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan bahwa pada sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan konsumsi alkohol secara nasional yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia (Kemenkes, 2018). Peredaran minuman beralkohol pada saat ini sudah cukup luas karena keterjangauan minuman beralkohol cukup mudah didapatkan. Hampir di setiap daerah terdapat aktivitas penjualan minuman beralkohol. Jenis minuman beralkohol yang diperjual belikan pun senganat beragam mulai dari minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos, dan minuman beralkohol tradisional.

Gaya hidup mengonsumsi minuman beralkohol secara bebas semakin berkembang. Hal itu disebabkan karena masih lemahnya regulasi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku minuman beralkohol (Pribadi 2017). Sehingga, dibanyak kasus menunjukkan bahwa tidak adanya efek jera bagi para konsumen dan penjual ilegal minuman beralkohol. Sebagai konsukuensinya, melahirkan dampak negatif berupa permasalahan sosial yang mengarah pada peningkatan kasus tindakan pidana seperti: kecelakaan lalu lintas, perkelahian, penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Etmin Rosalina Pandaleke, 2017). Untuk itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengambil peran dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan melakukan kontrol yang bersifat pengawasan dan pengendalian melalui kebijakan pembentukan regulasi (Lestari & Pusat, 2016).

Di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah yang baru berkembang memiliki tingkat kerawanan terhadap peredaran minuman keras serta rentan terjadinya tindak kriminal. Hal itu juga dipengaruhi oleh letak geografis



Kabupaten Jayawijaya yang menjadi pusat ataupun pintu masuk dari sembilan kabupaten daerah pemekaran yang ada di pengunungan tengah Papua yakni: Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Puncak. Tindak-tindakan kriminal yang kerap terjadi di Kabupaten Jayawijaya disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras di daerah ini sudah sangat mengakar, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan anak-anak sekolah sudah mulai mengenal dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain mengkonsumsi, warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya juga kerap kali kedapatan membuat dan menjual minuman keras jenis tradisional (milo/minuman lokal, ballo, dan air buah nanas).

Selain dari lemahnya regulasi dan sanksi yang menjadi faktor penghambat pencegahan minuman beralkohol juga disebabkan karena kurangnya sarana parasaran, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), kuranya komitmen dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, dan kuranya kordinasi baik antara sesama tim maupun dengan pihak yang lain, sehingga dapat menghambat pelaksanaan penegakan di lapangan bahkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Darmawan et al., 2020; Kamisorei & Qomaruddin, 2021). Untuk itu, dengan adanya SDM, komitmen, dan kordinasi dengan berbagai pihak akan menghasilkan kinerja yang baik sebagai aparat penegak dalam penanganan minuman beralkohol (Gosal and Singkoh 2020).

Dari uraian di atas, bahwa keberhasilan penanganan minuman beralkohol dapat tewujudkan dari banyak faktor salah satunya adalah kordinasi ataupun kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain. Konsep kerja sama yang melibatkan pihak lain dalam urusan publik dan pemerintahan sering dikenal dengan istilah *Colaborative Governanace* juga dapat mejadi faktor keberhasilan dalam penanganan minuman beralkohol. Olehnya itu, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya banyak berfokus pada peran pemerintah melalui implementasi kebijakan dan penegakan kebijakan dalam penagann minuman beralkohol yang ternjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji *collaborative governance* ataupun kerjasama yang dilakuakun oleh berbagai pihak dalam hal ini pemerintah, stakeholder, dan masyarakat untuk melaksanakan penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik masalah yang ditimbulkan oleh individu maupun masyarakat luar. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada sejumlah pihak dalam hal ini, yaitu Pihak SATPOL PP (kepala bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi dan Staf). Anggota Solidaritas Pemberantasan Miras dan Narkoba (SPAMNAR), Kepolisian Kabupaten Jayawijaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh

Pemuda. Sedangkan data sekunder atau data pendukung penelitian diperoleh melalui dokumen berupa jurnal, berita, buku, dan referensi lainya yang relefan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Selayang Pandang Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya secara astronomis berada antara 3.45’-4.2 Lintang Selatan dan 138.3’ – 139.4’ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata + 1.855 meter di atas permukaan Laut. Secara geografis berada di pegunungan tengah Papua bersama beberapa kabupaten lainnya: Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Nduga Lany Jaya, Mamramo Tengah, dan Pengunungan bintang. Kabupaten Jayawijaya berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamramo Tengah, Yalimo, dan Tolikara; bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo: bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Lany Jaya; Dan bagian Timur berbatasan Dengan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya meliputi luas daratan seluas 13.925,31 km².

Di tahun 2010, Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 11 distrik, yaitu Wamena, Asolakobal, Walelagama, Hubikosi, Pelebaga, Asologaima, Musatfak, Kurulu, Bolakme, Wollo, dan Yalengga. Pada akhir tahun 2020, dari 11 distrik dimekarkan menjadi 40 Distrik (Kecamatan) dengan 328 Kampung yang teletak di lembah yang sering dikenal dengan sebutan lembah baliem dan dikelilingi oleh bukit dan tebing. Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten sentral ataupun pintu masuk dari kabupaten pemekaran lainya yang ada di pegunungan tengah Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya berkisar 725.143 Jiwa dengan rincian sesuai jenis kelamin yaitu: Laki-laki 386.622 Jiwa dan Perempuan 338.521 Jiwa, lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut:


Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2020

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	
0-4	24.836	23.105	47.941
5-9	32.933	30.526	63.459
10-14	31.177	25.148	56.325
15-19	36.197	30.803	67
20-24	41.41	35.344	76.754
25-29	35.474	31.22	66.694
30-34	30.875	29.374	60.249
35-39	29.871	29.628	59.499
40-44	32.96	30.854	63.814
45-49	27.095	25.911	53.006
50-54	24.83	19.806	44.636
55-59	15.817	12.257	28.074
60-64	11.735	8.184	19.919
65-69	5.748	3.447	9.195
70-75	3.451	1.904	5.355
75+	2.213	1.01	3.223
Jumlah/Total	386.622	338.521	725.143

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Kabupaten Jayawijaya, sebagai daerah yang sedang berkembang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar Papua untuk berdomisili, baik untuk sekedar mencari peluang pekerjaan maupun memilih menetap untuk melangsungkan hidup. Hal itu menyebabkan terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebagaimana di gambarkan oleh BPS, Kabupaten Jayawijaya dalam angka tentang laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang disumbang oleh penduduk dari luar Papua, memungkinkan terjadinya pengaruh budaya terhadap budaya asli yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Pengaruh budaya diibaratkan seperti pedang yang bermata dua, dapat mengarah kepada hal yang baik dan dapat menjerumuskan pada hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat. Sebut saja misalnya, pengaruh budaya mengonsumsi minuman beralkohol dan gaya hidup secara bebas.

Kondisi Sosial Kabupaten Jayawijaya

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh konflik politik antara Papua dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan perbedaan pandangan mengenai sejarah dan status politik masyarakat Papua. Sehingga, konflik Papua dan Indonesia sampai saat ini masih terjadi. Hal itu memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat dari berbagai pihak. Dampak yang dirasakan tidak hanya pertumbuhan ekonomi maupun indeks pembangunan manusia, namun juga kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Sebab, sulit diprediksi kapan akan terjadi konflik dalam artian konflik di pengunungan tengah Papua dapat terjadi kapan saja. Masih hangat dalam ingatan, ketika kerusuhan terjadi pada 9 September 2019 lalu yang menewaskan puluhan jiwa dan ratusan rumah terbakar. Kerusuhan Wamena membawa dampak traumatik tersendiri bagi masyarakat yang bermukim di Wamena Kabupaten Jayawijaya.



Penangan Minuman Beralkohol

Otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan amat perundang-undangan. Sehingga, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembangunan serta melakukan pengendalian atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban melakukan penangan minuman beralkohol yang acap kali menimbulkan permasalahan berupa tindakan-tindakan pidana yang meresahkan masyarakat. Pengendalian tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tentaram bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosialnya.

Senada dengan narasi di atas, hal itu juga ditegaskan oleh Etmin Rosalina Pandaleke (2017) bahwa pemerintah daerah memiliki peran serta kewajiban untuk menangani penyakit masyarakat, berupa peredaran minuman beralkohol melalui pengendalian dan pengawasan yang ditegaskan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga dapat menangani terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dengan menerapkan kebijakan pemberian sanksi bagi para pelaku pengedar dan pengonsumis alkohol.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penangan minuman beralkohol dilakukan melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberian sanksi. Hal itu dapat dilihat dari pembuatan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 tahun 2009 Tentang Pelarangan Pemasukan, Penyimpangan, Penedaran, Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol dan direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Sebagai representasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penegakan Perda, maka Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

***Collaborative Governanance* untuk Penagan Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan dan masa depan bangsa. Sebab, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan, kriminalitas dan tindakan tidak terpuji lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan dan perilaku seks bebas. Perilaku menyimpang ini sangat jelas mempengaruhi dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya.

Olehnya itu, penangan minuman beralkohol tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan harus menjadi perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu



diperlukan kerja sama dalam hal ini adalah *Colaboratiff Governace* yaitu adanya keterlibatah pihak lain dalam penanganannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penangan minuman beralkohol dilakukan telah melibatkan pihak lain dalam hal ini: Satpol PP, Kepolisian, dan masyarakat melalui lembaga SPAMNAR (Solidaritas Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada awalnya berbentuk sub bagian ketertiban umum yang berada pada bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan satuan unit pemadam kebakaran secara operasionalnya berada dibawah bagian umum Setda Kabupaten Jayawijaya. Melalui peraturan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang pedoman prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja, maka pada tanggal 18 Januari 2009 terbentuklah kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Kemudian, berdasarkan peraturan bupati kabupaten jayawijaya nomor 23 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja satuan polisi pamong praja kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya No.25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang penegakan Perda, peraturan bupati, keputusan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Perda memiliki kewajiban untuk mengimplementasi Perda yan telah dikeluarkan, sebut saja Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya.

Pihak yang lain yang telibat dalam penangan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya adalah kepolisian yang mana tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.oleh sebab itu kehadiran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) benar - benar diharapkan oleh masyarakat diseluruh wilayah nusantara. Dan



pihak yang mewakili unsur masyarakat adalah solidaritas pemberantasan minuman keras dan narkoba di Papua. Lahirnya solidaritas pemberantasan minuman keras dan narkoba karena adanya keprihatinan terhadap daerah Kabupaten Jayawijaya yang rentan beredarnya minuman keras. Solidaritas pemberantasan minuman keras merupakan sekumpulan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tersebut yang memiliki komitmen bersama dalam menangani minuman keras. Organisasi ini merupakan wadah yang berperan aktif dalam menangani minuman keras di Kabupaten Jayawijaya dan berkerja sama dengan aparat kepolisian dengan pemerintahan. Sejak tahun 2010 lembaga ini sudah diakui di kalangan masyarakat. Hingga saat ini wadah SPAMNAR (Solidaritas Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba) sangat aktif dalam menindak lanjut tentan g minuman keras.

Kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui kerjasama antara masyarakat, LSM-Anti Miras seperti SPAMNAR (Solidaritas Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba), SATPOL- PP dan pihak kepolisian cukup sinergis, hal itu terbukti dengan disitanya ratusan botol minuman beralkohol serta beberapa jiregen minuman lokal (milo) dan yang kemudian dimusnahkan. Razia yang telah dilaksanakan telah membuktikan pelaksanaan Perda pelarangan pemasukan penyimpangan, pengedaran, serta memproduksi minuman beralkohol dengan menangkap beberapa pedagang dan pengedar bahkan Bupati Jayawijaya langsung turut mengambil bagian dalam penindakan tersebut dengan memulangkan beberapa pengedar minuman keras ke kampung halaman mereka. *Collaboratif Governance* dilakukan melalui komunikasi dan membangun komitmen antarara Satuan Pamon Praja, Kepolisian, dan Masyarakat. Wujud dari komitmen dan komunikasi adalah melaksanakan pengawasan bersama melalui razia dan melaporkan keberadaan pelaku produksi, penjual, dan pengonsumsi minuman beralkohol. Dan yang menjadi kendala adalah minimnya SDM yang memadai dalam melaksanakan pegawai, penanganan, dan penindakan kepada para pelaku.

Kesimpulan

Dari penjabran di atas, disimpulkan bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki kerentanan dalam pengedaran minuman beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol memberikan dampak buruk kepada masyarakat, sehingga pemberantasan minuman beralkohol telah menjadi komitmen dan perhatian dari semua pihak. Hal itulah



yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *Collaboratif Governance* untuk penangan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya. Berkaitan dengan komiksai dalam pemberantasan miras sudah maksimal dalam mrenjalakan misi pemberantasan miras di kabupaten jayawijaya ini. Dari segi sumberdaya yang di miliki oleh pemerintah masih sangat kurang dan bahkan masi minim sekali, sehingga perlu ditingkatkan SDM yang memadai palam pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka Tahun 2021*.
- Darmawan, Andi Muhammad, Drs I Gusti, Ngurah Suwetha, M Si, Anwar Rosshad, And M Si. 2020. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur," 10–19.
- Etmin Rosalina Pandaleke. 2017. "Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Dalam Perspektif Hukum Pidana" V (6): 37–45.
- Gosal, Didda Erwin Tryadmadja Ronny, And Frans Singkoh. 2020. "Kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat (Studi Tentang Penanganan Minuman Keras Di Wilayah Sektor Sario)" 2 (5): 1–12.
- Kamisorei, Rahel Violin, And Mochammad Bagus Qomaruddin. 2021. "Hambatan Implementasi Kebijakan Minuman Keras Di Kota Jayapura Barriers To The Implementation Of Alcohol Policies In Jayapura City" 9 (2): 101–14. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i2.2021.101-114>.
- Kemkes. 2018. "Proporsi Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Penduduk Umur > 10 Tahun Menurut Provinsi."
- Lestari, Tri Rini Puji, And Pusat. 2016. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia Questioning," No. 86: 127–41.
- Luffita Alfiati. 2018. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional" 33 (1): 93–117.
- Pribadi, Eko Teguh. 2017. "Penyalahgunaan Alkohol Di Indonesia: Analisis Determinan , Swot , Dan Carat Alcohol Abuse In Indonesia : Determinant , Swot , And Carat Analysis" 1 (1): 22–37.